



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPD/4-TMK/III/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/03/PPAUD-PNF/15/2023, Tanggal : 28 FEBRUARI 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangehi dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN CALFIUS LELIPANG
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. LELIPANG Kec. TAMA KO

Pimpinan Yayasan : BETY W. AIBA
Pimpinan Sekolah : ELLEN KAPUAS

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **1 MARET 2023 s/d 1 MARET 2026**.

SIMPPEL
SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 1 MARET 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehi